

## Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

### Konsep Riba dalam Transaksi Shopee Paylater

Eko Andri<sup>1</sup>, Ulya Hijrianti<sup>2</sup>, Vinkan Kusdwiaryani<sup>3</sup>, Muhammad Zaki<sup>4</sup>, Mabruri<sup>5</sup>

Universitas Islam Yasni Bungo<sup>1,2,3,4,5</sup>

Main Author's E-Mail Address / \*Correspondent Author : [ulyahjrnti@gmail.com](mailto:ulyahjrnti@gmail.com)

\*Correspondence: [ulyahjrnti@gmail.com](mailto:ulyahjrnti@gmail.com) | Submission Received : 30-04-2026; Revised : 20-05-2026;  
Accepted : 25-05-2026; Published : 30-06-2026

#### Abstract

*This study aims to analyze the transaction mechanism of Shopee PayLater, understand the concept of riba in islamic economics, identify riba elements in Shopee PayLater, and examine the perspective of syaria fatwas and regulations on the service. The method used is library research with a normative approach. Data were collected from scientific journals, books, DSN-MUI fatwas, and OJK official documents, then analyzed using content analysis. The results show that the Shopee PayLater mechanism applies a service fee of 2,95% per month, a handling fee of 1% and a late penalty of 5%, which contain elements of riba al-qardh and riba al-jahiliyyah. In addition, there is an element of gharar due to unclear information on penalties. DSN-MUI fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 recognizes the qardh contract in sharia electronic money, but fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 emphasizes that an additional fee stipulated at the beginning of the contract constitutes riba and is haram. From a regulatory perspective, OJK through SLIK records defaulting users as blacklisted, preventing them from accessing other loans. The implication of this research provides a comprehensive understanding that Shopee PayLater does not comply with sharia principles due to the presence of riba and gharar.*

**Keywords:** OJK Regulation, Riba, Shopee PayLater

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme transaksi Shopee PayLater, memahami konsep riba dalam ekonomi islam, mengidentifikasi unsur riba dalam Shopee PayLater, serta mengkaji perspektif fatwa dan regulasi syariah terhadap layanan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif. Data dikumpulkan dari jurnal ilmiah, buku, fatwa DSN-MUI, dan dokumen resmi OJK, kemudian dianalisis menggunakan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme Shopee PayLater menerapkan biaya layanan 2,95% perbulan, biaya penanganan 1% dan denda keterlambatan 5% yang mengandung riba qardh dan jahiliyyah dan terdapat unsur gharar akibat ketidakjelasan informasi denda. Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 mengakui akad qardh pada uang elektronik syariah, namun fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 menegaskan bahwa tambahan yang disyaratkan di awal akad termasuk riba dan haram. Dari sisi regulasi OJK melalui SLIK mencatat pengguna yang menunggak sebagai blacklist, sehingga tidak dapat mengakses pinjaman lain. Implikasi penelitian ini memberikan pemahaman komprehensif bahwa Shopee PayLater belum sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung riba dan gharar.

**Kata kunci:** Regulasi OJK, Riba, Shopee PayLater

## INTRODUCTION

Di era digitalisasi ekonomi yang berkembang pesat saat ini, layanan “bayar nanti” telah menjadi populer berkat kemajuan teknologi digital. Jumlah pengguna layanan “bayar nanti” di Indonesia diperkirakan mencapai 24,6 juta orang, dengan volume transaksi yang berpotensi mencapai Rp 45 triliun-naik 78% dibandingkan tahun sebelumnya (*Laporan OJK*, 2023). Salah satu platform e-commerce yang menawarkan fitur ini adalah Shopee. Shopee telah memelopori pendekatan ini melalui Shopee PayLater, yang menawarkan rencana cicilan fleksibel mulai dari 1-12 bulan dengan biaya layanan sebesar 2,95% per bulan.

Namun, kemudahan tersebut juga menimbulkan persoalan serius dari sudut pandang syariah. Dalam praktiknya, Shopee PayLater menerapkan tambahan pembayaran berupa biaya layanan, biaya penanganan, serta denda keterlambatan yang menimbulkan indikasi adanya *qardh jarra naf'an*, yaitu pinjaman yang menghasilkan manfaat bagi pemberi pinjaman. Biaya layanan dan biaya penanganan dalam transaksi tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk *riba qardh* karena adanya tambahan atas pokok pinjaman yang telah disyaratkan sejak awal akad. Sementara itu, penerapan denda keterlambatan memiliki kemiripan dengan praktik *riba jahiliyah* karena adanya tambahan pembayaran akibat penundaan pelunasan utang. Padahal, Islam secara tegas melarang praktik *riba* sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275–279 yang menegaskan larangan mengambil tambahan dalam transaksi utang piutang yang bersifat zalim.

Selain persoalan *riba*, transaksi Shopee PayLater juga menimbulkan pembahasan mengenai *multiakad* (*al-‘uqūd al-murakkabah*) dalam praktik transaksi digital. Dalam mekanisme Shopee PayLater terdapat beberapa akad yang berjalan secara bersamaan, seperti akad *qardh*, *ujrah*, serta ketentuan denda keterlambatan pembayaran. Penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi pada dasarnya diperbolehkan dalam ekonomi Islam selama tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *kezaliman*. Namun, praktik *multiakad* dalam Shopee PayLater masih menimbulkan perdebatan di kalangan ulama karena adanya tambahan pembayaran dan denda yang berpotensi bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, analisis mengenai *multiakad* menjadi penting untuk menilai kesesuaian Shopee PayLater dengan prinsip ekonomi Islam.

Penelitian ini dilakukan karena semakin luasnya penggunaan layanan PayLater, khususnya Shopee PayLater, yang tidak hanya memberikan kemudahan dalam transaksi tetapi juga memunculkan perdebatan dalam perspektif ekonomi syariah, terutama terkait kemungkinan adanya unsur *riba* dan penerapan *multiakad* di dalamnya. Hal ini menjadi penting untuk dibahas karena Shopee PayLater menerapkan sistem biaya layanan, denda keterlambatan, serta mekanisme akad yang masih diperdebatkan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Selain itu, penelitian sebelumnya masih bersifat umum dan belum secara spesifik membahas mekanisme Shopee PayLater serta klasifikasi *riba* yang terkandung di dalamnya secara sistematis.

Sesuai fatwa DSN-MUI No.116/VI/2019, pembiayaan melalui *murabahah*, *mudharabah*, atau *musyarakah* seharusnya bebas dari bunga dan ketidakpastian, namun hanya seperempat layanan PayLater yang memiliki sertifikat halal (*Laporan OJK*, 2023). Kesenjangan ini diperparah dengan POJK No.77/2016 yang belum sepenuhnya menganut *fintech syariah*. Sementara itu pembayaran NPL telah mencapai Rp 1,7 triliun yang merupakan jumlah yang sangat besar.

Berdasarkan hal tersebut, muncul pertanyaan mengenai bagaimana mekanisme transaksi Shopee PayLater, bagaimana konsep *riba* dalam perspektif ekonomi Islam, bagaimana analisis

# Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

unsur riba, bagaimana praktik multiakad dalam transaksi Shopee PayLater, serta bagaimana perspektif fatwa dan regulasi syariah terhadap layanan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme transaksi Shopee PayLater, memahami konsep riba dalam ekonomi Islam, mengidentifikasi unsur riba, mengkaji praktik multiakad dalam Shopee PayLater, serta mengkaji kesesuaian perspektif fatwa DSN-MUI dan regulasi syariah terhadap layanan Shopee PayLater sehingga dapat memberi pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kedudukan Shopee PayLater dalam perspektif ekonomi Islam

## LITERATURE REVIEW

Perkembangan teknologi finansial yang kian berkembang pesat membuat beberapa e-commerce berinovasi membuat layanan pembayaran *Buy Now Pay Later* (BNPL) atau yang dikenal sebagai Paylater. Meskipun menawarkan kemudahan dalam bertransaksi, hal ini membuat munculnya perdebatan serius terkait dengan prinsip ekonomi Islam yang sudah ada, khususnya mengenai unsur riba, gharar serta kepatuhan terhadap adanya regulasi syariah. Dalam lima tahun terakhir terdapat penelitian-penelitian yang telah mengkaji persoalan ini dari berbagai sudut pandang, baik normatif, empiris, maupun regulatif.

Sebuah penelitian menegaskan bahwa praktik Paylater pada dasarnya mengandung unsur riba karena adanya penambahan biaya atau bunga, biaya layanan, dan denda keterlambatan yang bersifat tetap. Secara hukum Islam, tambahan biaya yang sudah ditetapkan di awal akad tergolong sebagai riba jahiliyah dan bertentangan dengan prinsip akad qardh yang mana mewajibkan pengembalian dana sesuai pokok pinjaman tanpa tambahan biaya atau bunga (Khairunnisa, 2024).

Adapun penelitian lain yang mengidentifikasi adanya potensi gharar atau ketidakpastian dalam mekanisme Shopee PayLater. Hal ini disebabkan oleh kurangnya transparansi dalam perhitungan biaya, besaran denda, serta syarat kontrak yang kompleks, sehingga dapat merugikan salah satu pihak dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam muamalah (Nurmaliah, 2025). Dari sisi regulasi, kajian terhadap Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Sebuah penelitian menekankan pentingnya kajian ini dan menjelaskan bahwa meskipun akad yang digunakan adalah qardh, penerapan biaya tambahan atau bunga pada Shopee PayLater belum sepenuhnya memenuhi persyaratan syariah sebagaimana diatur dalam fatwa tersebut (Yufan, 2025).

Selain ini, terdapat penelitian yang menambahkan bahwa tingginya penggunaan Shopee PayLater juga dipengaruhi oleh rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin rendah wawasan seseorang terhadap konsep riba, dapat meningkatkan kecenderungan dalam menggunakan layanan PayLater, meskipun di dalamnya terdapat biaya layanan dan denda keterlambatan (Fitriani & Baidhowi, 2025). Jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sebagian besar kajian menitikberatkan pada satu aspek tertentu, seperti bunga, gharar, perilaku konsumen, atau keputusan fatwa secara umum. Penelitian terdahulu cenderung membahas PayLater secara umum tanpa menguraikan secara rinci mekanisme operasional Shopee PayLater sebagai objek kajian spesifik.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini tidak hanya membahas hukum penggunaan PayLater secara umum, tetapi secara khusus menganalisis mekanisme transaksi Shopee PayLater, klasifikasi jenis-jenis riba qardh, qardh jarra naf'an dan riba jahiliyah yang terkandung dalam biaya layanan 2,95%, biaya penanganan 1%, serta denda keterlambatan 5%. Penelitian ini juga mengkaji praktik multiakad (al-'uqūd al-murakkabah) dalam Shopee PayLater. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian terdahulu melalui analisis yang lebih komprehensif terhadap unsur riba dalam transaksi Shopee Paylater.

## Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

Secara umum, berbagai penelitian tersebut sepakat bahwa layanan PayLater saat ini masih menyisakan persoalan syariah yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Oleh karena itu masih diperlukan kajian lebih dalam mengenai setiap komponen biaya transaksi, klasifikasi riba, praktik multiakad serta implikasi hukumnya secara menyeluruh, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini

### METHOD

Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) yaitu metode penelitian pengumpulan data yang bersumber dari berbagai referensi dan literatur ilmiah yang relevan dengan topik pembahasan, jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif (Yakup, 2025). Pendekatan normatif merupakan kegiatan yang melibatkan proses membaca, mencatat, menganalisis, serta mengelola data dan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, maupun dokumen resmi lainnya. Dalam menggunakan metode studi kepustakaan untuk penelitian ini bertujuan untuk menyusun deskripsi mengenai fenomena yang diteliti berdasarkan data-data teoritis maupun empiris yang berasal dari berbagai literatur, jurnal, dan referensi lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder seperti jurnal ilmiah, artikel, laporan keuangan OJK, fatwa DSN-MUI, serta dokumen resmi lainnya yang masih berkaitan dengan konsep riba dalam transaksi Shopee PayLater.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menerapkan studi kepustakaan, yakni dengan menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan konsep riba dalam transaksi Shopee PayLater.

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis). Menurut Werber analisis ini merupakan serangkaian metode untuk membuat kesimpulan dari sebuah data atau dokumen yang sudah dikumpulkan supaya hasil yang diperoleh valid (Safitri & Najlatun Naqiyah, 2021). Proses analisis dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi, memahami isi teks, mengidentifikasi konsep-konsep utama, serta menghubungkan temuan dari berbagai sumber untuk ditarik kesimpulannya secara terstruktur

### RESULTS AND DISCUSSION

#### A. Mekanisme Transaksi Shopee PayLater

Shopee merupakan platform perdagangan elektronik yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2015 dibawah naungan SEA Group (yang sebelumnya dikenal dengan nama Garena) dan berkantor pusat di Singapura. Seiring dengan perkembangan layanan digital, shopee kemudian meluncurkan fitur pembayaran digital bernama Shopee Paylater pada tanggal 6 maret 2019 melalui kerja sama dengan perusahaan peer-to-peer lending, yakni PT Lentera Dana Nusantara. Fitur Shopee PayLater ini merupakan solusi pinjaman instan yang memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk berbelanja terlebih dahulu, kemudian membayar pada bulan berikutnya atau melalui skema cicilan tanpa harus memiliki kartu kredit.


Shopee PayLater adalah suatu metode pembayaran yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi di awal dan menyelesaikan pembayarannya dikemudian hari dalam jangka waktu tertentu. Seluruh proses transaksi berlangsung didalam aplikasi shopee, sehingga pengguna dapat menggunakan langsung layanan tersebut tanpa harus keluar dari aplikasi setelah pengajuan disetujui. Shopee PayLater tidak hanya bisa membeli fashion tetapi juga dapat membeli berbagai produk digital seperti pulsa, listrik di PLN, tiket kereta api, tiket pesawat, bus, dan travel.

Dalam fitur Shopee Paylater, Shopee menyediakan beberapa opsi pembayaran. Pertama pembayaran dalam satu bulan dengan bunga 0%. Kedua adalah pembayaran dengan tiga kali pembayaran, dan ketiga adalah pembayaran dengan enam kali pembayaran yang dikenakan bunga sebesar 2,95% perbulan. Total jumlah yang wajib dibayar pengguna akan ditampilkan secara otomatis ketika melakukan checkout diaplikasi Shopee, sehingga pengguna dapat mengetahui jumlah total kewajiban pembayaran sebelum transaksi diselesaikan (Monica et al., 2025). Selain bunga atas pinjaman pokok, Shopee PayLater atas pinjaman pokok, Shopee PayLater juga membebaskan biaya penanganan sebesar 1% untuk setiap transaksi. Apabila pengguna terlambat melakukan pembayaran maka akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan. Oleh karena itu, pembayaran dan pelunasan tagihan Shopee PayLater harus dilakukan tepat waktu agar tidak mengakibatkan pembayaran tambahan denda sebesar 5% dari total tagihan keseluruhan.

Langkah-langkah dalam menggunakan transaksi Shopee PayLater sebagai berikut

1. Klik metode pembayaran dan pilih Shopee PayLater
2. Klik buat pesanan


### Gambar 1. Tampilan Halaman Pemilihan Metode Pembayaran



Sumber: Aplikasi Shopee, 2025

3. Masukkan PIN Shopee PayLater

### Gambar 2. Tampilan Halaman Memasukkan PIN Transaksi



Sumber: Aplikasi Shopee, 2025

4. Pembayaran akan otomatis terkonfirmasi dan penjual akan mendapatkan notifikasi untuk mengirim pesanan.
5. Bayar tagihan Shopee PayLater paling lambat tanggal 5 atau 11 bulan berikutnya sesuai tanggal jatuh tempo.

## B. Konsep Riba dalam Ekonomi Islam

### 1. Pengertian riba

Riba secara bahasa arab merujuk pada penambahan atau tambahan dalam transaksi pinjaman uang. Secara linguistik ( *ziyadah* ) bermakna setiap bentuk tambahan. Secara syariah, riba adalah tambahan yang merugikan salah satu pihak utang piutang atau transaksi jual beli. Hal ini terjadi saat para pihak sepakat menambahkan kompensasi pada pokok hutang. Serta

dijelaskan dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah:275) dan hadis sahih mengharamkan riba secara tegas (Alyaaifi & Andhera, 2023).

Dalam sudut pandang islam, riba adalah penambahan yang melanggar prinsip keadilan ekonomi. Riba bersifat zalim karena membebani debitur tanpa risiko kreditur. Riba juga dapat memutus silaturahmi dan produktivitas ekonomi (Maulida, 2024).

Sebagai penggantinya Islam menawarkan akad syariah seperti Mudharabah (bagi hasil), murabahah (markup transparan), atau musyarakah (kerjasama investas). Akad ini lebih adil dan sejalan dengan maqasid syariah.

## 2. Hukum Riba Dalam Islam

Hukum riba secara umum dalam islam adalah haram. Berikut ayat-ayat yang menggambarkan hukum riba dalam islam (Komala Dewi, 2024):

### a). QS. Al-Baqarah Ayat 275-276

Artinya : *“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”*

Dalam ayat ini dapat dijelaskan bahwa riba sangat dilarang secara tegas karena riba dapat merusak hati secara nurani, menciptakan ketidakadilan sosial, dan bertentangan dengan prinsip jual beli yang halal karena melibatkan ridha serta risiko bersama.

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Artinya : *“Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa.”*

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah menghilangkan berkah riba secara bertahap, sementara sedekah diberi pertumbuhan dan keberkahan. Ayat ini menegur orang yang tetap mengambil riba dengan kekafiran dan kezaliman, serta mendorong amal sedekah sebagai penggantinya.

### b). QS. Al-Baqarah Ayat 278

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٨﴾

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin.”*

Dalam ayat ini menyatakan seruan tegas kepada mukmin untuk segera hentikan riba yang tersisa (bunga pinjaman), sebagai bukti keimanan sejati dan takwa kepada Allah, menekankan taubat nasuha demi keberkahan hidup.

### c). QS. An-Nisa Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di*

antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dalam ayat ini memiliki penjelasan mengenai larangan orang beriman memakan harta sesama secara batil (riba, penipuan, judi), kecuai perdagangan dengan suka sama suka. Dalam ayat ini juga menjelaskan larangan “membunuh diri” (bunuh diri, saling bunuh, atau dosa merusak jiwa). Allah Maha Pengasih bagi yang bertaubat, fondasi ekonomi dan moral islam yang adil dan berkah.

d). QS. An-Nisa Ayat 161

وَإِذَا أَخَذْتُم مِّن رِّبَا مِمَّا قَبْلُ فَأَمْشُوا فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْتُمْ كَارِهِونَ ﴿١٦١﴾

Artinya : “Melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih.”

Dalam ayat ini menjelaskan larangan mengubah syariat Allah dengan tambahan atau pemutarbalikan, menekankan pentingnya taat pada petunjuk asli tanpa bid`ah atau taqlid buta, sebagai peringatan bagi umat muslim agar patuh pada Al-Qur’an dan sunnah.

e). QS. Al-Imran Ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ بِالرِّبَا مِثْلًا قَلِيلًا ﴿١٣٠﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”

Allah kembali menegur orang-orang beriman agar tidak memakan riba secara berlipat ganda seperti praktik jahiliah. Dalam ayat ini, riba yang dimaksud adalah tambahan atas pinjaman yang eksploitatif dan bertambah berulang. Riba sepenuhnya haram dalam islam, baik yang berlipat maupun tidak. Dengan demikian, menghindari riba bukan hanya tanda ketaqwaan, tetapi juga jalan menuju keberhasilan dunia dan akhirat.

f). QS. Ar-Rum Ayat 39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya : “Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekahlah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”

Allah menjelaskan dalam surah Ar-Rum ayat 39 bahwa sia-sia upaya melipatgandakan harta melalui riba, karena cara sejati mendapat berkah dan penggandaan pahala seperti disebutkan ayat sebelumnya hanya melalui zakat, infak, maupun sedekah. Untuk kemudahan mendapatkan produk proteksi syariah bagi sahabat, wakalahmu sebagai marketplace asuransi khusus syariah pertama di Indonesia hadir menawarkan beragam pilihan produk yang sesuai syariah dan kebutuhan sahabat.

### 3. Jenis – Jenis Riba

Riba yang berarti “kelebihan” atau “tambahan” adalah salah satu yang dilarang dalam islam karena dianggap sebagai eksploitasi finansial yang tidak adil. Secara luas riba dibagi menjadi dua (2) yaitu : yang pertama, riba yang berhubungan dengan utang piutang. Yang kedua, riba yang berhubungan dengan jual beli (Ningsih, 2021).

Dalam utang piutang, riba terbagi lagi menjadi dua, yaitu :

## a. Riba Qard

Riba Qard (ada syarat tambahan keuntungan di awal perjanjian), yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang di syaratkan terhadap yang berutang (munqaridh).

Contoh: Ibu Rani meminjam uang kepada Ibu Rere sebesar Rp1.000.000., diawal peminjaman Ibu Rere memberi syarat kepada Ibu Rani agar melunasi utangnya sebesar Rp1.200.000. laranga riba qard berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya “*Semua piutang yang menarik keuntungan termasuk riba*”.(HR. Al-Baihaqi).

## b. Riba Jahiliyah

Riba Jahiliyah (Ada tambahan keuntungan atau bunga bila sudah jatuh tempo), yaitu utang harus dibayar lebih dari utang pokok, karena peminjam tidak mampu melunasi hutang sesuai tempo yang sudah ditentukan.

Contoh: Pak Beni meminjam uang kepada Agus sebesar Rp5.000.000., dengan syarat Pak Beni harus melunasi uatangnya dalam waktu satu tahun. Apabila Pak Beni melebihi dari tempo yang sudah ditentukan maka Pak Beni harus membayar bunga sebesar Rp100.000., perhari.

Dalam Jual Beli, riba juga terbagi menjadi dua, yaitu :

### 1. Riba Fadhl

Riba Fadhl yaitu adanya pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis ribawi. Riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya dan sama waktu penyerahannya.

Contoh: Seseorang menukar 10 kg kurma kering dengan 12 kg kurma segar yang disyaratkan oleh yang menukarnya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya “*Dari Ubaidah bin As-Samit ra, Nabi saw. Telah bersabda : emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, hendaknya sama banyaknya, tunai dengan timbang terima, maka apabila berlainan jenisnya, maka boleh kamu menjual sekehendakmu, asalkan dengan tunai.*”(HR. Muslim)

### 2. Riba Nasi`ah

Riba nasi`ah yaitu penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi`ah adalah riba yang terjadi karena adanya pembayaran yang tertunda pada akad tukar menukar dua jenis barang yang tergolong barang ribawi, baik satu jenis atau berlainan jenis dengan menunda penyerahan salah satu barang yang dipertukarkan atau keduanya.

Contoh: Pak budi memiliki emas seberat 5gram dan ia ingin menukarnya dengan milik pak ahmad. Keduanya sepakat jika pak budi menyerahkan emas 5gram hari ini dan pak ahmad akan menyerahkan emas sebesar 6gram satu bulan kemudian. Transaksi ini mengandung riba nasi`ah karena pertukaran sejenis, ukurannya tidak sama, dan terdapat penundaan waktu penyerahan.

Seperti yang sudah disebutkan diatas riba ialah kelebihan atau tambahan yang diambil dari nilai pokok dan nilai tambah ini adalah sesuatu yang memberatkan diantara pihak yang bertransaksi. Walaupun terbagi menjadi beberapa macam, riba tetaplah riba yang diharamkan dalam masing-masing transaksi ekonomi, seperti jual beli dan utang piutang.

## C. Analisis Unsur Riba dalam Transaksi Shopee PayLater

### 1. Penetapan Bunga Sebagai Riba

Dalam transaksi Shopee PayLater terdapat dua pandangan dalam hukum Islam. Pandangan pertama menilai bahwa fitur ini mengandung unsur riba karena dalam praktiknya pihak platform bertindak sebagai pemberi pinjaman kepada pengguna. Ketika pengguna melakukan transaksi menggunakan Shopee PayLater, pengguna diwajibkan membayar

tambahan berupa bunga sebesar 2,95% dan biaya layanan sebesar 1% pada setiap transaksi dengan pilihan tenor cicilan 1, 3, 6, hingga 12 bulan. Tambahan pembayaran tersebut menunjukkan adanya praktik qardh jarra naf'an, yaitu pinjaman yang memberikan manfaat atau keuntungan bagi pihak pemberi pinjaman. Dalam fikih muamalah, praktik seperti ini termasuk ke dalam kategori riba qardh karena adanya tambahan atas pokok pinjaman yang telah disyaratkan sejak awal akad (Deviniati & Mawardi, 2024).

Selain itu, penetapan bunga dan biaya layanan yang telah ditentukan di awal akad menyebabkan akad qardh yang seharusnya bersifat tolong-menolong berubah menjadi akad yang mengandung unsur keuntungan bagi pemberi pinjaman. Oleh karena itu, tambahan pembayaran tersebut dipandang bertentangan dengan prinsip dasar akad qardh dalam ekonomi Islam yang pada dasarnya tidak memperbolehkan adanya keuntungan yang disyaratkan atas pinjaman.

## 2. Unsur gharar (ketidakjelasan)

Shopee PayLater menerapkan denda keterlambatan sebesar 5%, namun besaran dan mekanisme pengenaannya tidak dijelaskan secara transparan kepada pengguna. Ketidakjelasan tersebut termasuk dalam kategori gharar, yaitu unsur ketidakpastian yang dilarang dalam hukum Islam karena dapat merugikan salah satu pihak. Dalam mekanisme pembayaran Shopee PayLater, ketidakjelasan tidak hanya terletak pada besaran denda, tetapi juga pada periode pengenaan denda yang tidak disampaikan secara rinci kepada pengguna. Akibatnya, sering terjadi kesalahpahaman antara pengguna dan pihak Shopee PayLater karena informasi yang diberikan tidak sepenuhnya jelas. Selain itu, rincian pembayaran dalam aplikasi juga tidak menunjukkan secara rinci komponen denda yang dikenakan kepada pengguna.

## 3. Aqad Qardh dan ketidaksesuaian dengan fatwa DSN-MUI.

Pemberian limit Shopee PayLater yang dilakukan oleh pihak Shopee kepada penggunanya menggunakan akad qardh. Dalam praktiknya, pemberian pinjaman limit tersebut telah memenuhi rukun dan syarat dasar akad qardh, seperti adanya pihak pemberi pinjaman (muqridh), pihak penerima pinjaman (muqtaridh), objek pinjaman, serta ijab kabul antara kedua belah pihak. Namun demikian, penerapan tambahan biaya berupa bunga dan biaya layanan menyebabkan akad qardh tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah karena akad qardh pada dasarnya merupakan akad tolong-menolong yang tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari pinjaman yang diberikan.

Dalam fatwa DSN-MUI No.166/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah dijelaskan bahwa transaksi berbasis pinjaman tidak boleh mengandung unsur riba dan tambahan yang disyaratkan di awal akad. Akan tetapi, dalam praktik Shopee PayLater masih terdapat tambahan pembayaran yang telah ditentukan sejak awal transaksi. Selain itu, dalam akad qardh yang dijelaskan dalam fatwa tersebut, posisi muqridh dan muqtaridh dalam Shopee PayLater juga masih menimbulkan perdebatan karena pihak platform bertindak sebagai pemberi pinjaman sekaligus memperoleh keuntungan dari pinjaman yang diberikan (Komaria, 2021).

## 4. Analisis Multiakad (al-'uqūd al-murakkabah) dalam Shopee PayLater.

Dalam praktik Shopee PayLater terdapat kombinasi beberapa akad sekaligus yang membentuk multiakad (al-'uqūd al-murakkabah). Akad tersebut terdiri atas akad qardh sebagai dasar pinjaman dana kepada pengguna, akad ujarah yang terlihat dalam biaya layanan dan biaya penanganan, serta denda keterlambatan yang dikenakan ketika pengguna terlambat melakukan pembayaran.

Dalam perspektif ekonomi syariah, penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba, gharar, dan kezaliman. Namun

dalam praktik Shopee PayLater, akad qardh yang seharusnya bersifat tolong-menolong justru disertai tambahan keuntungan yang disyaratkan sejak awal akad. Hal tersebut menyebabkan akad qardh berubah menjadi qardh jarra naf'an yang dilarang dalam hukum Islam.

Selain itu, adanya denda keterlambatan juga memperlihatkan adanya unsur tambahan atas utang akibat penundaan pembayaran yang memiliki karakteristik riba jahiliyah. Dengan demikian, struktur multiakad dalam Shopee PayLater menunjukkan adanya percampuran akad yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah karena masih mengandung unsur riba dan gharar dalam mekanisme transaksinya.

#### **D. Perspektif Fatwa dan Regulasi Terhadap Paylater**

Fatwa dewan syariah nasional majelis ulama diindonesia nomor 116/DSN-MUI/IX/2017, yang membahas mengenai uang elektronik syariah, maka akad yang digunakan terhadap pinjaman melalui uang elektronik tersebut termasuk kedalam akad qardh. Akad ini adalah akad pinjaman yang diberikan oleh pihak yang memegang atau menyelenggarakan uang elektronik kepada penggunaannya, dengan kewajiban bagi pengguna untuk mengembalikan uang yang telah dipinjam sesuai dengan tempo waktu yang telah disepakati bersama diantara kedua belah pihak(Dewan Syariah Nasional MUI, 2017).

Dalam fatwa yang telah ditetapkan ulama dewan syariah nasional majelis ulama indonesia No.19/SDN-MUI/IV/2001, dinyatakan bahwa nasabah al-qardh (peminjam) dapat memberikan tambahan secara sukarela kepada lembaga keuangan syariah selama tambahan tersebut tidak diperjanjikan terlebih dahulu didalam akad. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pengguna layanan Shopee PayLater didalam transaksi cicilannya yang menerapkan 2,95% setiap bulannya, jelas bahwa tambahan tersebut termasuk kedalam kategori riba. Hal ini sebagaimana ketentuan tentang tambahan dalam utang piutang, bahwa apabila terdapat tambahan yang disyaratkan diawal oleh pihak yang memberikan pinjaman dan menjadi bagian dari perjanjian sejak awal ketika melakukan akad, maka praktik seperti itu tidak diperbolehkan dalam islam dan tergolong riba. Hal ini juga sebagaimana yang telah disampaikan oleh ketua komisi fatwa majelis ulama indonesia, bahwa tidak boleh adanya akad yang disyaratkan berupa biaya tambahan dalam utang piutang.

Dari sisi regulasi, pengguna sebenarnya tidak dibenarkan untuk menunda pembayaran karena akan mengakibatkan bertambahnya bunga serta besarnya denda. Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya pencatatan nama pengguna dalam sistem layanan informasi keuangan (SLIK) milik otoritas jasa keuangan (OJK). Slik dan ojk memiliki fungsi yang sama dengan BI Checking. Dengan demikian, nama pengguna yang memiliki tunggakan pembayaran akan masuk dalam daftar hitam (blacklist). Apabila hal ini terjadi, maka pengguna tidak akan bisa lagi mengajukan pinjaman kepada pihak bank maupun platform penyedia pinjaman lainnya(Ziadil Ulum, 2023)

#### **CONCLUSION**

Mekanisme transaksi Shopee PayLater dimulai sejak Shopee meluncurkan fitur PayLater pada 6 Maret 2019 melalui kerja sama dengan PT Lentera Dana Nusantara. Pengguna dapat melakukan pembelian terlebih dahulu kemudian membayar di kemudian hari dengan beberapa pilihan tenor pembayaran, yaitu 1, 3, 6, hingga 12 bulan. Dalam praktiknya, Shopee PayLater menerapkan bunga sebesar 2,95% per bulan, biaya penanganan sebesar 1% pada setiap transaksi, serta denda keterlambatan sebesar 5% apabila pengguna terlambat melakukan pembayaran. Seluruh proses transaksi dilakukan secara digital melalui aplikasi Shopee mulai dari pemilihan metode pembayaran hingga penyelesaian transaksi.

## Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

Riba secara bahasa berarti tambahan, sedangkan menurut syariah merupakan tambahan yang merugikan salah satu pihak dalam transaksi utang piutang maupun jual beli. Dalam Islam, praktik riba hukumnya haram sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 29 dan 161, QS. Ali Imran ayat 130, serta QS. Ar-Rum ayat 39. Jenis riba terbagi menjadi riba yang berkaitan dengan utang piutang, yaitu riba qardh dan riba jahiliyah, serta riba yang berkaitan dengan jual beli, yaitu riba fadhil. Riba qardh terjadi ketika terdapat tambahan keuntungan yang disyaratkan sejak awal akad pinjaman, sedangkan riba jahiliyah terjadi akibat adanya tambahan pembayaran karena keterlambatan pelunasan utang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi Shopee PayLater mengandung beberapa unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah. Pertama, penetapan bunga sebesar 2,95% per bulan dan biaya penanganan sebesar 1% termasuk ke dalam kategori riba qardh dan qardh jarra naf'an karena terdapat tambahan keuntungan yang telah disyaratkan sejak awal akad pinjaman. Kedua, penerapan denda keterlambatan sebesar 5% termasuk dalam karakteristik riba jahiliyah karena adanya tambahan pembayaran akibat keterlambatan pelunasan utang. Ketiga, terdapat unsur gharar atau ketidakjelasan karena mekanisme pengenaan denda dan rincian biaya tidak dijelaskan secara transparan kepada pengguna.

Selain itu, dalam praktik Shopee PayLater juga terdapat penerapan multiakad (al-'uqūd al-murakkabah) yang terdiri atas akad qardh sebagai dasar pinjaman, akad ujah dalam biaya layanan dan biaya penanganan, serta ketentuan denda keterlambatan pembayaran. Penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi pada dasarnya diperbolehkan dalam ekonomi Islam selama tidak mengandung unsur riba, gharar, dan kezaliman. Namun, dalam praktik Shopee PayLater, akad qardh yang seharusnya bersifat tolong-menolong justru disertai tambahan keuntungan yang disyaratkan sejak awal sehingga berubah menjadi qardh jarra naf'an yang dilarang dalam hukum Islam. Oleh karena itu, struktur multiakad dalam Shopee PayLater dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah karena masih mengandung unsur riba dan gharar.

Dari sisi fatwa, DSN-MUI melalui Fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017 menjelaskan bahwa akad yang digunakan dalam transaksi pinjaman uang elektronik adalah akad qardh. Sementara itu, Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 menegaskan bahwa tambahan dalam akad al-qardh hanya diperbolehkan apabila diberikan secara sukarela dan tidak diperjanjikan sejak awal akad. Dengan demikian, tambahan bunga dan biaya yang diterapkan dalam Shopee PayLater tidak sesuai dengan prinsip akad qardh dalam ekonomi Islam. Dari sisi regulasi, pengguna yang mengalami keterlambatan pembayaran juga dapat tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) milik OJK sehingga dapat memengaruhi riwayat kredit dan kemampuan pengguna dalam mengajukan pinjaman pada lembaga keuangan lainnya

### REFERENCE

- Alyaafi, M., & Andhera, M. R. (2023). Riba milla 1. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 6(1), 290–294.
- Deviniati, D., & Mawardi, I. (2024). Analisis Mekanisme Bisnis E-Commerce melalui Transaksi Paylater dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *DINAMIKA : Jurnal Kajian Pendidikan Dan Keislaman*, 9(1), 1–14. <https://doi.org/10.32764/dinamika.v9i1.4454>
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2017). No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. *Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (19), 1–12. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/5/>
- Fitriani, & Baidhowi. (2025). Analisis unsur riba dalam sistem pembayaran pay later berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(6),

## Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

294–300.

- Khairunnisa, H. (2024). *Use of Paylater in Islamic Economic Perspective*. (1), 72–86.
- Komala Dewi. (2024). Konsep Riba Dalam Perekonomian Islam. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1), 221–236. <https://doi.org/10.59841/jureksi.v2i1.952>
- Komaria, H. (2021). Akad Qardh Pada Pinjaman Limit SPayLater Menurut Pandangan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah. *Digilib.Uinkhas.Ac.Id*, (116), 108. [http://digilib.uinkhas.ac.id/12125/1/HIKMATUL\\_KOMARIA\\_S20172015.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/12125/1/HIKMATUL_KOMARIA_S20172015.pdf)
- laporan OJK*. (2023).
- Maulida, G. M. (2024). Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan Edisi Juli - Desember Islamologi : Jurnal Ilmiah Keagamaan Vol . 1 No . 2 ( 2024 ) Edisi Juli - Desember. *Jurnal Ilmiah Keagamaan*, 1(2), 5.
- Monica, A. D., Kasanah, S. N., & Ilaassabilirrosad, A. (2025). *Tinjauan Shopee PayLater Dalam Transaksi Keuangan Digital*. 5(2), 1–16.
- Ningsih, D. prilla kurnia. (2021). *Fiqih Muamalah* (Dr. imam s).
- Nurmaliah, I. (2025). Telaah Kritis Gharar dalam Layanan Keuangan Digital Shopee PayLater : Analisis Tafsir Ayat dan Syarah Hadits Muamalah. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(1), 218–225.
- Safitri, O. R., & Najlatun Naqiyah. (2021). *STUDI KEPUSTAKAAN TEKNIK MODELING UNTUK ACADEMIC EFFICACY PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH*.
- Yakup. (2025). Integralisme Pendidikan Islam Sebagai Fondasi Etika Digital dalam Era Society 5.0 Yakup Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Madiun. *El Wahdah: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 116–146. <https://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/elwahdah>
- Yufan, B. permata. (2025). *PENGGUNAAN SHOPEE PAYLATER PERSPEKTIF FATWA DSN MUI*. 2(116), 306–312.
- Ziadil Ulum, A. (2023). *TRANSAKSI SHOPEE PAYLATER PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*. *Jurnal Syari ' Ah & Hukum*, 5, 59–72.